

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - INFORMASI PUBLIK - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.01/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2031)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan keterbukaan Informasi Publik yang semakin kompleks serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); PP No. 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 99, TLN No. 5149); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk digunakan sebagai: a. pedoman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Informasi Publik; b. pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan; dan c. alat bagi terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri dari: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu; b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan c. informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum. Permohonan Informasi Publik di Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 44-68.